

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG
BERTUGAS DI WILAYAH KONFLIK DITINJAU DARI HUKUM**

HUMANITER

**(STUDI KASUS WARTAWAN YANG TEWAS DALAM PERANG RUSIA-
UKRAINA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**WINDA TRI ASTUTI
2010012111142**

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2024


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg :3/HI/02/II-2024


Nama : Winda Tri Astuti
NPM : 2010012111142
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan yang Bertugas di Wilayah Konflik Ditinjau Dari Hukum Humaniter (Studi Kasus Wartawan yang Tewas Dalam Perang Rusia-Ukraina)


Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Internasional pada Hari Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Pembimbing I) 

2. Ahmad Iffan, S.H., M.H (Pembimbing II) 

3. Deswita Rosra, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

4. Narzif, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dr. Sanidjar Pebrihariati. R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg :3/HI/02/II-2024

Nama : Winda Tri Astuti
NPM : 2010012111142
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan yang Bertugas di Wilayah Konflik Ditinjau Dari Hukum Humaniter (Studi Kasus Wartawan yang Tewas Dalam Perang Rusia-Ukraina)


Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji :

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Pembimbing I)



Ahmad Iffan,S.H., M.H

(Pembimbing II)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Internasional


(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wartawan bertugas menjaga kepentingan umum dengan memperoleh dan menyebarkan informasi yang sesuai dengan fakta lapangan.¹ Wartawan adalah orang-orang yang tidak hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi yang akurat.² Salah satu jurnalis yang bekerja di wilayah konflik, juga dikenal sebagai koresponden perang, ditugaskan untuk melaporkan setiap peristiwa konflik dan hanya melakukannya di wilayah konflik dengan ketegangan dan ancaman.³

Dalam konflik bersenjata, jurnalis memainkan peran yang sangat penting. Untuk memperlihatkan masyarakat dunia terhadap tragedi atau kenyataan yang ada di wilayah berkonflik, wartawan se bisa mungkin memberikan rincian dan fakta untuk masyarakat di wilayah konflik. Jurnalis mengambil risiko saat bekerja di wilayah berkonflik.⁴ Meskipun tugas dan tanggung jawab mereka sangat penting. Jurnalis mungkin menghadapi risiko

¹ Ashari, M, 2019, Jurnalisme Digital, *Dari Pengumpulan Informasi Sampai Penyebaran Pesan. Inter Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, hal. 3.

² Banjarani, D. R., Sulastuti, S., & Artiasha, K, 2019. *Perlindungan Terhadap Jurnalis Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah)*. Cepalo, Vol. 3, No. 1, hal. 12.

³ Al Putra, F. *Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata: Antara Utopia dan Realita*. Prosiding IHLC, thn. 2019, hal. 190.

⁴ Myson, J. B., Rahman, A., & Leviza, 2014, *Perlindungan Terhadap Pers Di Negara Yang Sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional. Sumatra Journal of International Law*, Vol. 2, No. 1, hal. 3.

keselamatan pribadi dan jiwa mereka sendiri.⁵ Jurnalis yang bekerja di wilayah konflik sering mengalami penyerangan, kekerasan, atau bahkan penculikan karena bekerja di lingkungan yang berbahaya.

Jumlah penyerangan terhadap jurnalis dilokasi konflik selalu meningkat. Catatan *Committee to Protect Journalist* (CPJ)⁶ menunjukkan 231 kasus pembunuhan wartawan di seluruh dunia dari tahun 2019 hingga 2023⁷, dengan 138 kasus yang telah dikonfirmasi motifnya dan 93 kasus yang belum dikonfirmasi. Kasus tertinggi terjadi pada tahun 2022, ketika 68 jurnalis tewas saat bertugas di negara berbeda.⁸ Perang Rusia-Ukraina yang dimulai tahun 2014 dan masih berlanjut telah membunuh 30 wartawan.⁹

⁵ Zuriati, *Perlindungan Terhadap Jurnalis Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Konvensi Jenewa 1949 Mengenai Perlindungan Bagi Jurnalis Perang Dalam Meliputi Konflik Timor Timur)* Tesis Universitas Andalas, Fakultas Hukum, hal. 1.

⁶ *Committee to Protect Journalists* (CPJ,) organisasi nonprofit independen yang mempromosikan kebebasan pers di seluruh dunia yang bermarkas di New York, CPJ didirikan pada tahun 1981 Committee to Protect Journalists didirikan pada tahun 1981 oleh sekelompok koresponden AS yang menyadari bahwa mereka tidak dapat mengabaikan penderitaan rekan-rekan yang membuat laporan bahwa mereka dalam bahaya saat menjalankan tugas. <https://cpj.org/about/>

⁷ CPG, https://cpj.org/data/killed/2023/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&motiveUnconfirmed%5B%5D=Unconfirmed&type%5B%5D=Journalist&type%5B%5D=Media%20Worker&start_year=2022&end_year=2022&group_by=location, (diakses pada 17 Oktober 2023)

⁸ Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/03/hari-kebebasan-pers-sedunia-masih-ada-jurnalis-yang-dibunuh-hingga-2023>, (diakses pada 3 Oktober 2023).

⁹ CPG, https://cpj.org/data/killed/2023/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&motiveUnconfirmed%5B%5D=Unconfirmed&type%5B%5D=Journalist&type%5B%5D=Media%20Worker&cc_fips%5B%5D=RS&cc_fips%5B%5D=UP&start_year=2014&end_year=2023&group_by=location, (diakses pada 18 Oktober 2023).



Sumber: <https://linkin.bio/committeetoprotectjournalists>

Data di atas dapat dibaca dengan mudah dengan konvensi tabel berikut:

NO.	Tahun	Jumlah
1.	2014	7
2.	2015	1
3.	2016	1
4.	2017	2
5.	2018	1
6.	2019	1
7.	2020	-
8.	2021	-
9.	2022	15
10.	2023	3
Total		31

Sumber: <https://linkin.bio/committeetoprotectjournalists>

Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa wartawan selalu menghadapi risiko saat bekerja dalam konflik bersenjata. Namun demikian, tanggung jawab wartawan adalah memberi tahu publik tentang perkembangan konflik. Hak

wartawan adalah meliput didaerah konflik. Hukum humaniter mengatur masalah penahanan atau penghilangan wartawan selama perang atau saat konflik bersenjata.

Sungguh penting untuk memberikan perlindungan kepada wartawan di wilayah berkonflik karena perhatian publik terhadap perkembangan konflik. Wartawan memainkan peran penting dalam proses konflik bersenjata, baik nasional maupun internasional, karena mereka dapat mencari informasi langsung dari lokasi dan menyampaikankannya kepada public.

Pasal 4 Konvensi III Jenewa dari tahun 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang, yang mendefinisikan komunitas yang dianggap tawanan perang, di mana wartawan termasuk dalam kategori keempat, Hukum Jenewa memberikan perlindungan kepada wartawan. Yakni bagian A dari Pasal 4 (4). Konvensi Jenewa 1949 mengatur perlindungan hukum bagi wartawan perang di daerah konflik bersenjata internasional dalam dua ketentuan:

- a) Perlindungan terhadap wartawan perang yang diatur dalam Konvensi Jenewa III.
- b) Perlindungan terhadap wartawan yang melakukan tugas profesi berbahaya yang diatur dalam Protokol Tambahan I.¹⁰

Meskipun wartawan memiliki hak yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 untuk bekerja di wilayah konflik, mereka harus mematuhi beberapa batasan saat melakukan pekerjaan mereka. Batasan tersebut biasanya

¹⁰ Unpak,
<https://eprints.unpak.ac.id/5324/#:~:text=Konvensi%20Jenewa%201949%20mengatur%20perlindungan%20hukum%20bagi%20wartawan.dan%20serangan%20terhadap%20wartawan%20selama%20Perang%20Irak%20%282003%29>, (diakses pada 19 Oktober 2023).

didasarkan oleh kepentingan negara (terutama dalam hal keselamatan) atau kebutuhan pribadi yang terkait, yang menguntungkan jika diberitahu kepada publik. Selain itu, wartawan harus mematuhi hukum internasional dengan menunjukkan kartu identitas mereka sebagai wartawan atau menggunakan pakaian yang menunjukkan bahwasanya mereka seorang wartawan saat menjalankan pekerjaan mereka.¹¹

Namun demikian menurut *International Crime Tribunal For Yugoslavia* (ICTY) dalam hal *Randal Case*, wartawan tidak dapat bersaksi yang berkaitan dengan tugas mereka.¹² Wartawan diizinkan untuk sebagai saksi di pengadilan jika kesaksian mereka memberikan bukti penting untuk proses hukum. Pengecualian ini disebabkan oleh keyakinan bahwa saat wartawan melakukan liputan di wilayah konflik bersenjata, mereka dianggap melindungi kepentingan publik karena mereka berhasil menarik perhatian dunia terhadap kenyataan dan juga kengerian konflik.¹³

Karena wartawan harus bekerja di wilayah konflik bersenjata, mereka harus bekerja dalam lingkungan yang lebih berbahaya daripada lingkungan yang biasanya dihadapi oleh orang sipil.¹⁴ Tindakan perang menyebabkan bahaya fisik bagi wartawan, seperti pengeboman dan penembakan. Dalam zona operasional militer, tindakan seperti ini sering terjadi. Selain itu, ada risiko

¹¹ Bing com, diakses,
<https://www.bing.com/search?q=hak+wartawan+untuk+bekerja+di+wilayah+konflik&form=ANNTH1&refig=EEBCEBDB36A543EDAE28F0B07EDA9C7D&pc=HCTS>, (diakses pada 19 Januari 2024).

¹² ICTY Press Release On Randal Case: Appeals Chamber defines legal test for the issuance of subpoena for war correspondents to testify at the tribunal. <http://www.un.org/icty/pressreal/p715-e.htm>, (diakses pada 8 juli 2023).

¹³ Ibid.

¹⁴ Hans Peter Gasser, *The Protection Of Journalists Engaged in Professional Missions*, International Review of The Red Cross No. 232 (Februari 1982), hal 3-18.

yang dapat membahayakan wartawan secara tidak langsung, seperti ditahan atau ditangkap, serta tindakan buruk tambahan yang dapat dilakukan oleh otoritas, terutama militer atau kepolisian di negara tempat mereka bekerja.

Berdasarkan pada hukum humaniter internasional (HHI), wartawan di wilayah berkonflik dianggap setara dengan warga di sana. mereka harus menerima perlindungan yang sama seperti warga sipil di wilayah konflik. Wartawan dan pekerja media lainnya dianggap melanggar hukum humaniter internasional jika mereka diserang. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 79 Protokol Tambahan I.¹⁵, yang berbunyi sebagai berikut:

Measure or protection for journalists

1. *Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians...*
2. *They shall be protected as such under the conventions and this protocol, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians, and....*

Tindakan atau perlindungan bagi jurnalis

1. Jurnalis terlibat dalam misi profesional berbahaya di bidang konflik bersenjata harus dianggap sebagai warga sipil...
2. Mereka harus dilindungi seperti itu di bawah konvensi dan ini protokol, asalkan mereka tidak mengambil tindakan yang mempengaruhi status mereka sebagai warga sipil, dan

Wartawan dan perlengkapannya tidak memiliki status khusus, tetapi mereka secara umum dilindungi oleh pemerintah dan organisasi sipil, selama mereka tidak terlibat dalam kegiatan militer. Walaupun wartawan dan media digunakan untuk propaganda, mereka tidak dapat digunakan sebagai target militer resmi.¹⁶

¹⁵ Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims International Armed Conflicts, Article 79.

¹⁶ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/status-jurnalis-dalam-konflik-bersenjata-hol9432>, (diakses pada 19 Oktober 2023)

Ditinjau dari hukum internasional, ada tiga kategori umum mengenai konflik yang mungkin dihadapi oleh wartawan saat menjalankan profesinya, yaitu konflik bersenjata internasional, konflik bersenjata internal dan gangguan-gangguan atau ketegangan internal (*internal disturbances and tensions*). Selain dari tiga kategori ini ada juga ancaman-ancaman kekerasan lain yang mungkin dihadapi wartawan saat melaksanakan tugasnya, yang diakibatkan oleh, antara lain terorisme, ideologi ekstrim, pemberontakan dan lain sebagainya. Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Wartawan yang Bertugas di Wilayah Konflik Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional (studi kasus wartawan yang tewas dalam perang Rusia-Ukraina).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan terhadap wartawan menurut Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh negara Rusia-Ukraina dalam melindungi wartawan yang bertugas di daerah konflik?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami dan menganalisis tentang bagaimana HHI memberikan perlindungan terhadap Wartawan.
2. Menganalisis bagaimana hukum humaniter internasional untuk melindungi wartawan dari konflik bersenjata internasional.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian dan menghasilkan karya tulis yang menganalisis konsep dan konsepsi hukum. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif. Penelitian dilakukan melalui pemeriksaan literatur yang melibatkan berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti bahan sekunder berupa undang-undang, jurnal, dan buku. Berbagai sumber tersedia yang berhubungan dengan pokok bahasan yang sedang dibahas.

2. Sumber Data

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum yuridis normatif ini bedasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁷

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini:

- a) Bahan hukum primer, bahan hukum yang dianggap sebagai sumber utama dan isinya memengaruhi masyarakat. Dalam penelitian ini, konvensi internasional yang berfungsi sebagai sumber hukum humaniter dan konvensi internasional lainnya yang relevan.¹⁸ konvensi yang menjadi sumber HHI serta konvensi internasional yang terkait, yaitu:

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-14, Jakarta: Kencana, 2019, hal. 195.

¹⁸ Ibid, hal. 181.

- a. Konvensi Jenewa 1949
 - b. Konvensi Jenewa III 1949
 - c. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, jurnal, dan artikel hukum di internet.¹⁹
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah salah satu contoh bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

penelitian ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi relevan melibatkan tinjauan literatur sebagai strategi pengumpulan data utama. Studi kepustakaan adalah metodologi penelitian ini melibatkan pemeriksaan komprehensif terhadap Teknik penelitian terkait mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis undang-undang hukum, publikasi ilmiah dan sumber penting lainnya.²⁰

4. Analisis Data

Data ini dimodifikasi lalu dianalisis secara kualitatif. Metode ini menghasilkan data deskriptif yang menunjukkan peraturan HHI yang berkaitan dengan perlindungan wartawan dalam wilayah berkonflik dan upaya masyarakat dunia untuk memastikan perlindungan tersebut.

¹⁹ Ibid

²⁰Ibid, hal. 237.

